

Nazhir dalam Lembaga Wakaf: Kemandirian Wakaf Masyarakat di Kabupaten Bireuen

Alfurqan

Institut Agama Islam Almuslim Aceh, Paya Lipah, Bireuen

alfurqan79@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kenapa nazhir wakaf tidak optimal fungsinya seperti yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan undang-undang wakaf? Kenapa nazhir wakaf di Bireuen belum optimal mengelola harta wakaf? Dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran nazhir wakaf di Bireuen? Riset dipusatkan pada kedudukan nazhir wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, dan terfokus pada kedudukan nazhir wakaf dalam praktik wakaf di Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, fikih wakaf dan undang-undang wakaf belum dapat memperkuat nazhir dalam praktik wakaf. Dalam fikih wakaf, nazhir bukan rukun wakaf, bahasan nazhir diulas secara implisit ketika membahas persyaratan wakif. Sedangkan dalam undang-undang wakaf, wakaf belum diatur secara formil sebagai badan hukum. Nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah belum optimal menjalankan tugasnya karena pemerintah telah mengelola secara penuh tanah wakaf masyarakat untuk pendidikan madrasah dan sekolah. Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif tidak optimal mengelola harta wakaf berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi dalam menjalankan programnya untuk pendidikan.

Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Badan Hukum, Bireuen

Abstract: This research aims to find out why waqf nazhir is not functioning optimally as envisioned by the waqf fiqh and waqf law? Why is waqf in Bireuen not optimal in managing waqf property? And what is the strategy to optimize the role of Nazaf Waqf in Bireuen? This research was centered on the position

of Nazaf Waqf according to fiqh and legislation, and focused on the position of Nazaf Waqf in the practice of Waqf in Bireuen. The results showed that, the waqf fiqh and waqf laws have not been able to strengthen nazhir in the practice of waqf. In waqf fiqh, Nazir is not a pillar of waqf, Nazir's discussion is implicitly discussed when discussing waqf requirements. Whereas in the waqf law, waqf has not yet been formally regulated as a legal entity. Nazhir waqf involving the government has not been optimal in carrying out its duties because the government has fully managed community waqf land for madrasa and school education. The Almuslim Peusangan Foundation and the Darul Ma'arif Foundation are not optimally managing waqf assets based on the foundation's charter. The foundation was formed limited to meet administrative requirements in carrying out its programs for education.

Keywords: *Waqf, Nazhir, Legal Entity, Bireuen.*

PENDAHULUAN

Keberadaan nazhir dalam pengamalan wakaf adalah mutlak, sehingga wakif harus mensyaratkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak mensyaratkannya, maka nazhir wakaf teramanahkan bagi penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alayh*) dan atau bagi hakim (pemerintah). Fukaha empat mazhab berpendapat, nazhir wakaf yang disyaratkan wakif tidak boleh diganti, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih untuk kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Tugas nazhir wakaf adalah mengelola harta wakaf, mengawasi dan mendistribusikan hasilnya kepada *mauquf 'alayh* berdasarkan kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.

Keberadaan nazhir wakaf dan tugasnya seperti yang diatur dalam fikih wakaf seperti tersebut juga telah dipositifkan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Bab satu Pasal 1 ayat (4) nazhir adalah pihak penerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, 2007: 3). Sedangkan tugas nazhir wakaf tercatat dalam Pasal 11 berupa: a). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (*UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006*).

Sedangkan tata laksana tugas nazhir sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang diperjelas dalam Peraturan Pelaksanaan Wakaf Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 13 yaitu: 1). Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 2). Nazhir

wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Kedudukan nazhir wakaf beserta fungsinya seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf seperti yang telah disinggung di atas belum terlihat dalam praktik masyarakat dalam mengelola harta wakaf. Ini ditemukan dari hasil observasi di Kabupaten Bireuen tentang pengelolaan tanah wakaf di Desa Pulo Kiton dan Desa Meunasah Teungku Digadong Bireuen. Pada Desa Pulo Kiton, tanah wakaf Meunasah Pulo Kiton digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton). Sedangkan di Desa Meunasah Teungku Digadong, tanah wakaf Meunasah difungsikan untuk Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Juang Bireuen (SDN 14 Kota Juang Bireuen). Kedua tanah wakaf desa tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama untuk MIN Pulo Kiton dan Dinas Pendidikan bagi SDN 14 Kota Juang Bireuen. Padahal, tanah wakaf MIN Pulo Kiton berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (IPAW) dijabat oleh Teungku H. Mahmud Abbas selaku Imam Meunasah Desa Pulo Kiton (*Dokumentasi MIN Pulo Kiton*, 2017).

Berdasarkan data tersebut, nazhir bertindak atas jabatan desa yaitu Imam Meunasah. Untuk sekarang nazhirnya Teungku T.M.Zein Mansur karena jabatannya selaku Imam Meunasah Desa Pulo Kiton mulai tahun 2015 sampai sekarang (Mansur, 2017). Sedangkan nazhir tanah wakaf tempat pendirian SDN 14 Kota Juang Bireuen adalah Imam Meunasah Teungku Digadong yang sekarang dijabat oleh Teungku Abubakar Ali (Ali, 2017). Kedua nazhir wakaf tersebut di atas belum optimal mengurus harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf. Hal ini diketahui dari wawancara penulis dengan para imam desa terkait.

Imam Meunasah Pulo Kiton melaporkan, semenjak tanah wakaf difungsikan untuk Sekolah Rendah Islam (SRI, sekarang MIN), tugas nazhir seperti yang diharapkan oleh fikih wakaf dan undang-undang wakaf secara keseluruhan belum terwujud. Peran nazhir baru sebatas melindungi dan mengadministrasikan harta wakaf. Ini dibuktikan dari tugas nazhir (kala itu Mahmud Ahmad Imam Meunasah Pulo Kiton) mengadministrasikan wakaf dalam bentuk Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada tahun 1993 atas tanah wakaf Teungku M.Saleh (wakif) yang telah diserahkan oleh anak wakif sendiri kepada pemerintah pada tahun 1958 untuk mendirikan SRI (*Dokumentasi MIN Pulo Kiton*, 2017).

Sedangkan tugas lainnya dalam bentuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya (untuk sekarang) kepada Badan Wakaf Indonesia, nazhir tanah wakaf Pulo Kiton tidak melakukannya (Mansur, 2017). Laporan Imam Meunasah Pulo Kiton ini senada dengan Imam Meunasah Teungku Digadong

dimana tugas nazhir pada tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk SDN 14 Kota Juang Kabupaten Bireuen hanya sebatas melindungi harta wakaf (Ali, 2017).

Keterangan dari para nazhir wakaf di atas menunjukkan bahwa, keterlibatan nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang terbatas pada perlindungan dan pengadministrasian wakaf. Sedangkan tugas nazhir lainnya berupa mengelola dan mengembangkan harta wakaf berdasarkan peruntukan wakif seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf adalah tugas nazhir yang belum dilakukan atas tanah wakaf tersebut.

Implikasi dari pemanfaatan harta wakaf masyarakat oleh pemerintah yang telah melemahkan fungsi nazhir dikhawatirkan dapat melemahkan kemandirian wakaf, dan bahkan lambat laun, tanah wakaf seperti kasus di atas hilang pengetahuan masyarakat terhadapnya, dan dimungkinkan karena tidak memiliki pengetahuan tentang wakaf, masyarakat membenarkan praktik pengelolaan wakaf oleh pemerintah seperti tersebut di atas. Bahkan akibat lebih jauh lagi, tanah wakaf masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, dikhawatirkan bergeser menjadi tanah negara. Padahal di Israel selaku negara Yahudi sebagaimana yang dilaporkan oleh Michael Dumper, pemerintahnya tidak dapat menguasai tanah wakaf muslim di sana. Bahkan tanah-tanah wakaf muslim di Israel menjadi penghambat bagi pemerintahan ini dalam memperluas wilayah pemerintahannya (Dumper, 1999: 227-278).

Berdasarkan pemetaan masalah di atas, meneliti tentang kedudukan nazhir wakaf beserta tugasnya menurut hukum wakaf dan dalam praktik wakaf di Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan kemandirian wakaf patut dilakukan. Penelitian ini tidak hanya dibatasi pada dua kasus tanah wakaf tersebut di atas, namun dilakukan juga pada beberapa tempat pengelolaan wakaf lainnya di Bireuen yang dilaksanakan oleh nazhir perorangan, badan hukum dan organisasi serta nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf.

PEMBAHASAN

Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Fikih

Pemahaman wakaf fukaha empat mazhab, khususnya tentang kedudukan nazhir wakaf menunjukkan bahwa, nazhir wakaf tidak dimasukkan dalam rukun wakaf. Nazhir wakaf mereka singgung ketika membahas tentang persyaratan wakif. Ini diketahui dari bahasan fukaha tentang *arkan* wakaf. Hanafiyah merumuskan rukun wakaf berupa lafad-lafad khusus untuk wakaf (*sighat* wakaf) (al-Syayriban, 1966: 340; al-Hanafiy, 2000: 435-436). Malikiyah, Syafi'ah dan Hanabilah merumuskan rukun wakaf meliputi *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alayh*, dan *sighat* ('Abdurrahman, 1998: 423; al-Khatib, 1995: 81; al-Kharaqi, 1984: 221-230).

Pemahaman ini menunjukkan, nazhir wakaf bukan unsur penentu bagi sah atau tidak sahnya wakaf. Atas dasar ini, wakaf tetap dinilai sah, meski wakif tidak mensyaratkan nazhir. Meski demikian, para fukaha memposisikan nazhir sebagai unsur terpenting dalam amalan wakaf. Ini diketahui dari perkara nazhir merupakan perkara yang mesti diperhatikan dalam berwakaf. Hal ini mereka singgung secara implisit ketika membahas persyaratan-persyaratan yang diajukan wakif pada wakafnya, termasuk nazhir.

Kedudukan Nazhir dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengatur amalan wakaf dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a). Wakif; b). Nazhir; c). Harta Benda Wakaf; d). Ikrar Wakaf; e). Peruntukan Harta Benda Wakaf; f). Jangka Waktu Wakaf. Didasarkan atas ketentuan ini, suatu perbuatan dinilai sebagai wakaf dalam undang-undang, jika mengandung semua unsur-unsur seperti tersebut. Ketentuan wakaf dalam undang-undang di atas, khususnya tentang perbuatan hukum yang dapat dinilai sebagai wakaf—adalah ketentuan yang telah memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Dengan pendekatan teori sistem (Auda, 2015: 70), undang-undang wakaf telah mendudukan nazhir sebagai satu unit yang berinteraksi dengan unit-unit wakaf lain, yang terintegrasi dalam satu kesatuan, yang secara keseluruhan dinamakan dengan wakaf.

Namun dalam ketentuan selanjutnya, nazhir wakaf sebagai satu unit dari wakaf, undang-undang wakaf melepaskan ikatannya dengan unit-unit wakaf yang lain. Hal ini diketahui dari peraturan wakaf tentang badan hukum (*recth person*) dapat menjadi nazhir dalam praktek wakaf. Konsekwensi dari peraturan ini dapat melemahkan eksistensi wakaf itu sendiri. Kemandirian wakaf dapat hilang sifatnya karena dalam pengelolaan wakaf dapat dilibatkan suatu badan hukum tertentu dimana anggaran dasarnya dapat dikatakan berbeda dengan anggaran dasar wakaf.

Di Indonesia, badan hukum resmi yang boleh mengelola wakaf adalah organisasi yang bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Salah satunya adalah yayasan sebagai badan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia disamping badan hukum yang lain. Jika dilihat dari hukum materil undang-undang wakaf, wakaf sudah difungsikan sebagai badan hukum. Ini difahami dari tujuan dan fungsi wakaf seperti yang diatur dalam Pasal 4 adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, dan dalam Pasal 5 dimana wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dua pasal tersebut mengatur, harta wakaf merupakan harta milik bagi satu tujuan.

Wakaf telah difungsikan sebagai badan hukum juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 ayat (2) yaitu, terdaftar harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, dan pada ayat (3), penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Berdasarkan kepada peraturan ini, harta wakaf bukan milik nazhir, namun milik bagi suatu tujuan. Memfungsikan wakaf sebagai badan hukum oleh undang-undang wakaf adalah satu peraturan wakaf yang belum sejalan dengan undang-undang badan hukum yang lain, khususnya undang-undang yayasan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Bab V Pasal 26 mengatur mengenai kekayaan yayasan dalam ayat 2 huruf (b) adalah wakaf, baik yang diwakafkan oleh orang atau badan hukum (UU No. 16 Tahun 2001). Merujuk kepada undang-undang yayasan ini, wakaf adalah harta, dan hukum membolehkan bagi yayasan untuk menjadikannya sebagai kekayaan yayasan. Sedangkan dalam undang-undang wakaf, wakaf sudah difungsikan seperti fungsinya badan hukum, meski undang-undang wakaf belum mengaturnya secara formil bahwa wakaf adalah badan hukum. Padahal, kriteria badan hukum ditemukan dalam praktik wakaf dimana wakaf merupakan bentuk pelepasan harta milik seseorang, dan berpindah kepada milik bagi satu tujuan yang memiliki kepengurusannya berdasarkan persyaratan wakif dan tujuan wakaf.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dapat diusulkan bahwa wakaf adalah badan hukum. Usulan ini sangat beralasan manakala suatu perbuatan hukum dapat dinilai telah membentuk badan hukum jika di dalamnya terdapat pemisahan harta untuk suatu tujuan tertentu dan padanya terdapat organ kepengurusan seperti yang telah dirumuskan oleh Brinz tentang badan hukum dengan teori harta kekayaan bertujuan, dan yang dirumuskan oleh Otto von Gierke tentang teori organ (Rido, 2004: 8).

Kedudukan Nazhir dalam Tinjauan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf

Maqasid wakaf adalah tujuan mukallaf mengamalkan wakaf yaitu untuk: 1). mendekati diri kepada Allah swt.; 2). mewujudkan kemaslahatan umum; 3). dan pelestarian harta bagi kemaslahatan umum, dimana tujuan-tujuan mukallaf sebagaimana tersebut adalah sejalan dengan maqasid syariat. Tujuan mukallaf yang pertama dikaitkan dengan maqasid syariat masuk dalam pemeliharaan kebutuhan komplementer (تحسينية). Karena wakaf merupakan perbuatan sunnat, bukan wajib. Untuk tujuan mukallaf yang kedua dikategorikan ke dalam pemeliharaan kebutuhan sekunder (حاجية), karena wakaf memudahkan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Sedangkan mewujudkan kemaslahatan umum dapat pula dilakukan dengan jalan selain wakaf. Selanjutnya tujuan mukallaf yang ketiga yaitu pelestarian harta bagi kemaslahatan umum dikategorikan kepada pemeliharaan kebutuhan primer (ضرورية), karena syariat bertujuan memelihara kebutuhan dasariah manusia

yang mencakup perlindungan dan pemenuhan keperluan harta dan perlindungan dan pemenuhan keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, membahas tentang nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan maqasid syariat dipusatkan pada maqasid wakaf yang ketiga ini. Karena mendudukan nazhir pada harta wakaf merupakan salah satu konsep hukum wakaf dalam mewujudkan maqasid mukallaf yang ketiga seperti tersebut (Abubakar, 2012: 50-51).

Dalam konsep hukum wakaf, keberadaan nazhir pada wakaf suatu keniscayaan, wakif harus menetapkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak menetapkannya—maka nazhir wakaf teramanahkan bagi penerima manfaat wakaf, atau pemerintah. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif yang mensyaratkan tidak boleh ada nazhir atas harta wakafnya—maka syaratnya bisa diabaikan. Begitu pula jika wakif mensyaratkan nazhir tidak boleh dijabat oleh hakim (pemerintah)—maka syarat tersebut tidak berlaku, karena syarat tersebut tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sudah dimaklumi, wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan fungsi hakim (pemerintah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dimana fungsi ini sejalan dengan fungsi wakaf.

Dalam perspektif fukaha mazhab empat, nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya adalah nazhir yang tidak boleh dipecat atau diganti dengan orang lain, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih demi kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Ini juga berlaku bagi nazhir yang lemah kinerjanya dalam mengurus harta wakaf dan nazhir fasik. Terhadap nazhir yang lemah kemampuannya mengurus harta wakaf, wajib dibina dalam rangka memperkuat kapasitasnya dalam mengelola harta wakaf, bukan justru di-*ma'zul*-kan.

Dalam melaksanakan tugas kenazhiran, hukum wakaf mengatur pula tentang hak-hak nazhir disamping kewajiban-kewajiban yang teremban atasnya. Diantaranya berupa jerih nazhir dalam mengurus harta wakaf. Berdasarkan kepada hadith Ibnu 'Umar tentang wakaf ayahnya 'Umar bin Khattab r.a. berupa kebun kurma di Khaybar (al-Bukhara, 1984: 60), jerih nazhir wakaf diberikan menurut jumlah yang layak menurut '*uruf*', dan selanjutnya dalam pandangan umat Islam Indonesia seperti tercatat dalam undang-undang wakaf pada Pasal 12 jumlah tersebut sebesar sepuluh persen dari pendapatan bersih harta wakaf. Penetapan kadar '*uruf*' insentif nazhir dapat berbeda antara masyarakat Islam satu daerah atau negara dengan umat Islam di belahan dunia lain. Oleh sebab itu, persoalan jumlah jerih nazhir wakaf masuk dalam ranah fikih, bukan syariat. Sedangkan syariat adalah nazhir wakaf wajib diberikan jerih atas usahanya mengurus harta wakaf meski wakif sebagai nazhir atas harta wakafnya sendiri. Karena nazhir bukan pemilik dari harta wakaf.

Nazhir wakaf bukan pemilik harta wakaf merupakan konsep hukum yang dapat melindungi harta wakaf dari penguasaan nazhir. Ini sangat beralasan, manakala seseorang merasa bahwa investasi jasanya (meski dengan

cara dibayar) atas sesuatu melebihi dengan orang lain, maka kecenderungan untuk menguasainya (termasuk harta wakaf) lebih dominan timbul dari jiwa. Atas dasar ini, mendudukkan nazhir wakaf bukan sebagai pemilik harta wakaf merupakan konsep syariat dalam pemeliharaan harta wakaf. Kaidah hukum wakaf ini diperkuat dengan ketentuan wakaf yang mengatur bahwa nazhir wakaf wajib diberikan upah.

Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum bagi nazhir untuk memiliki harta wakaf karena pertimbangan kemanusiaan manakala hukum wakaf telah memberikan hak gaji bagi nazhir dari hasil pendapatan wakaf. Manifestasi syariat dalam pemeliharaan harta wakaf juga terlihat dari pemberlakuan nazhir wakaf yang didasarkan atas persyaratan wakif dimana kenazhiran tersebut tidak boleh diganti dengan orang yang tidak disyaratkan wakif pada harta wakafnya. Hukum wakaf ini mengandung prinsip bahwa, wakaf merupakan filantropi Islam yang mandiri dalam tatakelola harta.

Berdasarkan uraian di atas, cita-cita mukallaf dan syariat memelihara harta wakaf bagi kemaslahatan umum diwujudkan dengan menjadikan harta wakaf bukan milik nazhir dan dengan mendudukkan harta wakaf sebagai harta yang mandiri dalam pemanfaatannya. Pemandirian pemanfaatan harta wakaf yang dimaksudkan di sini yaitu pemandirian harta wakaf (dalam konteks terkini) dari aspek administrasi wakaf selaku badan hukum. Maqasid wakaf ini dapat menjadi garansi utama dalam peraturan wakaf yang mampu memberikan kepastian hukum bagi wakif, bagi penerima manfaat wakaf dan bagi harta wakaf. Maqasid wakaf ini mencerminkan peraturan yang mengatur relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan harta. Yakni, dalam hal pemanfaatan harta wakaf, manusia (baik wakif, *mauquf 'alayh* dan nazhir) tidak dapat memiliki harta, dan dengan mendudukkan pengelola wakaf (nazhir) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik wakaf dimana kenazhirannya merujuk kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.

Oleh sebab itu, kedudukan nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan maqasid syariat adalah satu unit yang tidak bisa dipisahkan dengan *arkan* wakaf. Dengan pendekatan teori sistem, kumpulan dari *waqif*, *mauquf*, *mauquf 'alayh*, *sighat* dan *nazhir* adalah manifestasi dari satu perbuatan hukum yang terintegrasi dalam satu tindakan yang dinamakan dengan wakaf (محكوم فيه). Tentunya pemahaman ini berbeda dengan fikih empat mazhab yang mendudukkan nazhir sebagai unsur terpisah dari *arkan* wakaf. Para fukaha empat mazhab membahas nazhir secara implisit ketika membicarakan tentang syarat-syarat wakif, meski mereka memandang bahwa eksistensi nazhir pada wakaf adalah suatu kemutlakan, disyaratkan atau tidak disyaratkan.

Pengintegrasian nazhir wakaf dengan *arkan* wakaf bukan bermakna bahwa mendudukkan nazhir sebagai satu dari *arkan* wakaf yang sudah maklum. Namun menetapkan dalam fikih wakaf secara eksplisit bahwa, nazhir adalah pelaku atau pelaksana visi wakaf (مقويم) berdasarkan persyaratan wakif atau

tujuan wakaf. Dalam fikih wakaf yang sudah ada, nazhir wakaf dibahas secara implisit dimana bahasan nazhir disinggung oleh fukaha empat mazhab ketika membicarakan tentang rukun wakaf pertama yakni wakif, khususnya berkaitan dengan syarat-syarat wakif. Atas dasar ini, pembahasan fikih tentang wakaf terdiri dari syarat wakaf, rukun wakaf dan pelaksana wakaf (nazhir). Ketiga unsur tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan yang disebut sebagai unsur-unsur penegak wakaf (مقومات الوقف). Oleh sebab itu, bahasan tentang unsur-unsur penegak wakaf lebih umum dibanding dengan bahasan rukun wakaf. Karena bahasannya mencakup syarat, rukun dan nazhir dalam satu kesatuan. Unsur-unsur penegak wakaf seperti tersebut selanjutnya diistilahkan dalam tulisan ini dengan “anggaran dasar wakaf”.

Konsep pengintegrasian nazhir wakaf dengan *arkan* wakaf seperti tersebut di atas didasarkan atas bahasan tentang مقومات العقد yang dilaporkan oleh Mustafa Ahmad yang terdiri dari rukun, orang yang berakad (عاقِد) dan obyek akad (محل). Dalam rumusan ini, para pelaku akad tidak dimasukkan sebagai rukun akad. Demikian pula obyek akad. Sedangkan rukun akad hanyalah lafad akad yang terdiri dari ijab dan kabul sebagai manifestasi dari kesepakatan dua pihak yang berakad (إتفاق الإرادتين).

Kemudian ditinjau dari maqasid wakaf, wakaf merupakan badan hukum, bukan perkara harta semata. Karena wakaf disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang diurus oleh nazhir yang telah disyaratkan oleh wakif dan atau berdasarkan tujuan wakaf. Nazhir bukan pemilik harta wakaf, demikian pula harta wakaf bukan milik penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alayh*). Harta wakaf milik bagi suatu tujuan (*masrufah*) yang telah disyaratkan oleh wakif dan atau berdasarkan tujuan wakaf. Pensyariatan wakaf seperti tersebut selaras dengan kriteria suatu perbuatan hukum yang dapat membentuk badan hukum adalah perbuatan yang terdiri dari pemisahan harta untuk satu tujuan; mempunyai pengurus, tidak lenyap dengan meninggalnya pengurus atau pergantian pengurus, dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain, dapat menggugat dan digugat di pengadilan (Fuady, 2013). Sedangkan obyek bagi badan hukum wakaf adalah harta wakaf. Badan hukum wakaf tidak bisa dibubarkan karena badan hukum ini berasaskan kepada doktrin sadakah jariyah. Badan hukum wakaf bersifat publik, bukan badan hukum privat seperti yayasan.

Peran dan Kemandirian Nazhir Wakaf di Bireuen

Nazhir wakaf di Bireuen terdiri dari nazhir perorangan, badan hukum, organisasi masyarakat dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf. Dari empat bentuk nazhir tersebut terlihat bahwa, nazhir perorangan dan nazhir berbadan hukum berperan aktif dalam mengurus harta wakaf. Sedangkan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf justru tidak berperan sebagaimana fungsinya. Fakta ini ditemukan

pada nazhir tanah wakaf yang difungsikan bagi MIN 1 Peusangan Bireuen, MIN 12 Bireuen, MIN 53 Krueng Baroe Peusangan Bireuen, MIN 04 Juli, SDN 14 Kota Juang Bireuen. Nazhir bagi tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk madrasah dan sekolah tersebut belum optimal perannya karena madrasah-madrasah tersebut di bawah kendali pemerintah. Peran mereka baru sebatas mengadministrasikan tanah wakaf.

Tentang nazhir berbadan hukum, dalam penelitian ini ditemukan dalam bentuk yayasan dan organisasi masyarakat. Yayasan yang mengurus harta wakaf adalah Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen dan Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli. Mengenai Yayasan Almuslim, yayasan ini merupakan manifestasi dari Perserikatan Almuslim yang dibentuk oleh masyarakat Peusangan sebagai nazhir bagi harta wakaf Almuslim dari semenjak pendiriannya tahun 1930 (Abdullah, 2018). Atas dasar ini, Yayasan Almuslim dalam mengurus harta wakaf tidak sepenuhnya menjalankan fungsinya seperti yang diatur dalam undang-undang yayasan. Hal ini ditemukan dari penetapan pembina, pengawas dan pengurus dilakukan oleh masyarakat Peusangan dalam musyawarah Almuslim lima tahun sekali. Dari sini dapat difahami, masyarakat Peusangan tidak sepenuhnya menjadikan yayasan sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim, namun mempertahankan konsep kenazhiran dari awal pendiriannya dalam bentuk "Perserikatan Almuslim (جمعية المسلم).

Yayasan tidak dijadikan sebagai nazhir atas harta wakaf lebih jelas terlihat pada Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli sebagai badan hukum penyelenggara Madrasah Aliyah Juli Cot Masjid pada tanah wakaf Masjid al-Hijrah Cot Masjid Juli. Yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi pada program pendidikan. Nazhir bagi tanah wakaf tempat Madrasah Aliyah diselenggarakan tetap dijabat oleh Imam Masjid. Tidak menjadikan yayasan sebagai nazhir berbadan hukum bagi tanah wakaf seperti yang telah disinggung karena anggaran dasar yayasan tidak dapat mengakomodasi kaidah-kaidah dasar wakaf diantaranya, wakaf tidak dapat dibubarkan (likuwidasi), sedangkan yayasan diatur tentang likuwidasi. Yayasan adalah badan hukum privat, sedangkan wakaf bersifat publik (Zulkarnaian, 2018).

Organisasi masyarakat sebagai nazhir berbadan hukum yang mengelola harta wakaf di Bireuen adalah Muhammadiyah Bireuen. Muhammadiyah ini telah memainkan peranannya dengan baik dalam mengurus harta wakaf. Kemandirian nazhir ini dalam pengelolaan wakaf sangat kuat. Dalam manajemen wakaf Muhammadiyah, organisasi ini juga sebagai *mauquf 'alayh*. Atas dasar ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf terwujud sebagaimana cita-cita hukum wakaf dan undang-undang wakaf. Pemanfaatan harta wakaf oleh Muhammadiyah Bireuen dalam rangka memperkuat visi dan misi organisasi ini yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Mengenai administrasi kenazhiran, Kantor Urusan Agama menerbitkannya dalam bentuk

nazhir perorangan dengan format surat pengesahan nazhir W.5. Semestinya, nazhir wakaf Muhammadiyah Bireuen diterbitkan dalam bentuk W.5.a.karena secara yuridis, Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat berbadan hukum (Muhammadiyah, 2017).

Peran dan fungsi nazhir perorangan dalam mengurus harta wakaf sangat optimal dibanding dengan nazhir badan hukum yayasan dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf. Fakta ini ditemukan pada praktik pengelolaan sawah wakaf di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Bireuen. Dari semenjak sawah tersebut menjadi harta wakaf, nazhirnya telah dijabat oleh dua orang, nazhir pertamanya adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub dan nazhir kedua (sekarang) dijabat oleh Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Pada praktik wakaf sawah ini, nazhir wakaf juga merangkap sebagai *mauquf 'alayh* (Tuman, 2018).

Pemanfaatan sawah wakaf seperti tersebut di atas dengan nazhir perorangan tidak menyebabkan harta wakaf hilang dan tidak termanfaatkan. Justru nazhir perorangan ini telah berperan aktif secara mandiri mengurus sawah wakaf dengan tepat dengan berpedoman kepada persyaratan wakif. Anggaran dasar sawah wakaf ini diterapkan oleh nazhir merujuk kepada tujuan wakif pada wakafnya yang meliputi tentang lafad wakaf (*sighat*), harta wakaf (*mauquf*), penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alayh*) dan nazhir. Semua komponen ini telah diaplikasikan pada pemanfaatan sawah wakaf di Dusun Kunci secara tidak tertulis.

Praktik Nazhir Wakaf di Bireuen dalam Perspektif Maqasid Wakaf

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maqasid wakaf adalah tujuan yang terkandung dalam perbuatan mukallaf pada bidang wakaf. Tujuan mukallaf dalam berwakaf adalah untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum; mewujudkan kemaslahatan umum; dan mendekatkan diri kepada Allah swt (*qurbh*). Ketiga tujuan tersebut selaras dengan maqasid syariat.

Tiga tujuan dasar dari pengamalan wakaf oleh mukallaf seperti tersebut di atas dikaitkan dengan para wakif dan nazhir wakaf di kabupaten Bireuen merupakan tiga prinsip wakaf yang dipegang teguh. Dari pihak wakif, harta berupa tanah wakaf di bawah nazhir perorangan, badan hukum, organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf, para wakif tidak mencabut wakafnya, dan juga tidak ditemukan sengketa wakaf antara wakif dengan para nazhir. Ini disebabkan oleh kinerja nazhir dalam memanfaatkan dan menjaga harta wakaf masih selaras dengan maksud para wakif, meski di bawah nazhir yang lemah kemandiriannya dalam mengurus harta wakaf, dan bahkan tidak berfungsi samasekali.

Seperti yang telah disinggung, nazhir berbadan hukum Yayasan Almuslim Peusangan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari pemanfaatan tanah wakaf Almuslim dimana badan hukum ini dalam mengurus harta wakaf

tetap mendasarinya atas manajemen Perserikatan Almuslim Peusangan, tidak sepenuhnya menerapkan manajemen yayasan seperti yang diatur dalam undang-undang yayasan. Selanjutnya Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli Bireuen sebagai penyelenggara Madrasah Aliyah Darul Ma'arif atas tanah wakaf masjid al-Hijrah Cot Masjid Juli tidak dijadikan badan hukum ini sebagai nazhir bagi tanah wakaf masjid al-Hijrah. Sedangkan nazhir atas tanah wakaf ini tetap di bawah kendali Imam Masjid sebagai konsep kenazhiran harta wakaf masjid yang sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat Cot Masjid. Dengan mempertahankan konsep kenazhiran seperti tersebut, nazhir asal (imam masjid) tidak bergeser kepada nazhir yayasan atas tanah wakaf masjid al-Hijrah lokasi penyelenggaraan Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Cot Masjid Juli.

Kemudian nazhir organisasi Muhammadiyah Bireuen telah menjalankan fungsi dari kenazhirannya seperti yang dicita-citakan para wakif dan hukum wakaf. Harta wakaf masyarakat yang ditujukan bagi kemaslahatan Muhammadiyah untuk umat dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula pemanfaatannya. Semua harta wakaf Muhammadiyah berupa tanah tergunakan manfaatnya, baik untuk program pendidikan maupun peribadatan. Bahkan harta wakaf Muhammadiyah berkembang seperti yang terlihat pada pengembangan infrastruktur Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cot Gapu dan pada upaya Taman Kanak-Kanak Almunira yang diselenggarakan oleh 'Aisyiyah Muhammadiyah menyisihkan pendapatannya untuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah yang sekarang sedang dalam pembangunan yang letaknya dalam komplek TK Almunira.

Manifestasi dari terwujudnya tiga maqasid wakaf terlihat juga pada praktik wakaf di bawah nazhir perorangan seperti yang ditemukan pada sawah wakaf Ahmad yang nazhir serta *mauquf 'alayhnya* adalah Teungku Abdurrahman bin Ahmad Pulo Reudeub dan saudara-saudaranya yang 'alim dari zurriyat Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Nazhir wakaf ini adalah nazhir kedua. Sedangkan nazhir pertamanya dijabat oleh Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Dari sini dapat difahami bahwa, pergantian nazhir perorangan tidak menyebabkan bergesernya sawah ini kepada orang lain, namun sawah ini dengan status wakaf, masih eksis wujudnya di bawah nazhir kedua, Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Demikian pula, wakif dan atau keluarga wakif tidak mencabut sawah wakaf ini sehubungan dengan peralihan nazhir dan *mauquf 'alayh* dari tingkat pertama ke tingkat kedua.

Maqasid mukallaf dalam berwakaf juga terlihat pada nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf. Seperti tanah wakaf pendirian MIN 1 Peusangan Bireuen, MIN 53 Krueng Baroe Peusangan Bireuen, MIN 4 Juli, MIN 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton) dan SDN 14 Kota Juang Bireuen. Tanah-tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah tersebut sampai sekarang masih eksis wujudnya, dan madrasah-madrasah seperti yang telah disinggung masih berjalan dengan baik

menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan masyarakat. Semenjak pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat ini untuk madrasah, sampai sekarang tidak ditemukan konflik wakaf dan pencabutan tanah wakaf dari para wakif. Bahkan pemerintah menertibkan dokumen wakaf dengan baik sebagai petunjuk bahwa, tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah adalah tanah rakyat yang berstatus wakaf, bukan tanah milik negara.

Meski demikian, pemanfaatan tanah wakaf oleh nazhir dengan melibatkan pemerintah adalah konsep pengelolaan wakaf yang telah melemahkan kinerja nazhir. Fakta yang ditemukan, fungsi dan peran nazhir atas tanah-tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah tidak ditemukan. Melemahnya kinerja nazhir ini justru dinilai lumrah oleh nazhir terkait dan pengurus madrasah. Karena pengelolaan madrasah sepenuhnya terpusat pada pemerintah. Namun ditinjau dari maqasid mukallaf dalam berwakaf, khususnya untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum—melemahnya kinerja nazhir dalam mengurus harta wakaf dapat berimplikasi bagi melemahnya maqasid mukallaf ini. Sedangkan maqasid mukallaf dalam berwakaf untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum dikaitkan dengan maqasid syariat adalah masuk dalam kategori “الضرورية”. Karena tujuan ini memperkuat pemeliharaan harta dan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari syariat.

Kelemahan-kelemahan nazhir seperti tersebut di atas dapat berpotensi beralihnya status harta wakaf masyarakat kepada harta negara, meski terlihat sekarang, pemerintah proaktif menertibkan dokumen-dokumen wakaf terkait, Namun harta wakaf dimungkinkan dapat hilang statusnya. Konsekwensi dari kenyataan ini dapat memicu munculnya sengketa masyarakat dengan pemerintah, dan berujung kepada rusaknya silaturahmi dan menurunnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat kepada negara. Oleh sebab itu, melemahnya kinerja nazhir pada harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah dapat melemahkan maqasid wakaf dan maqasid syariat.

Sebagai contoh dari tidak berperan nazhir wakaf atas harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang berakibat bagi melemahnya maqasid wakaf dan maqasid syariat dan berujung kepada persengketaan adalah tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro (simpang IV) Jalan Gayo Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Tanah wakaf ini beserta bangunan berlantai dua dan tiga unit lantai satu pada tahun 1991 telah dipinjam oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk program pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara yang saat itu dijabat oleh Haji Muhammad Ali Ishak (*Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991*, 1991).

Pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas oleh pemerintah dengan jalan pinjaman dilakukan pada tahun 1993, dimana Yayasan Pendidikan

Islam Bireuen menyerahkan tanah berikut bangunan kepada pemerintah pada tahun tersebut (Depag, 1993). Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) meminjam tanah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen untuk program Madrasah Tsanawiyah. Tanah wakaf yayasan ini berasal dari wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PB. PUSA) yang diwakafkan pada 1 Muharram 1402 H bertepatan dengan 29 Oktober 1981 M. Pada saat diwakafkan, PUSA di bawah ketua Teungku Muhammad Dawod Bereueh dan sekretaris dijabat oleh T.Muhd. Amin, yang bertindak sebagai wakif. Sedangkan dari penerima wakaf (*mauquf 'alayh*) dan nazhirnya adalah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Ketika wakaf dilakukan, Ketua yayasan ini dijabat oleh Teungku Haji Affan, dan sekretarisnya adalah Teungku Marzuki Abu Bakar (PUSA, 1981). Sekarang Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bireuen ini dijabat oleh H.Azhari Asyeik (selaku ketua satu), Azwani Asyeik (selaku ketua dua) dan M.Taib Thaher (selaku ketua tiga). Sedangkan sekretaris dijabat oleh Ridwan Syamaun (Thaher, 2018).

Sengketa wakaf antara Yayasan Pendidikan Islam Bireuen dengan Pemerintah disebabkan Kementerian Agama melanggar perjanjian peminjaman tanah wakaf yayasan, dimana dalam surat perjanjian pinjaman tersebut bahwa, "...Pihak Kedua (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara) telah menerima pinjaman sepetak tanah pekarangan dan tiga unit gedung milik Pihak Kesatu (Yayasan Pendidikan Islam Bireuen) untuk keperluan kegiatan belajar mengajar selama gedungnya tersendiri belum disediakan oleh Pemerintah." (*Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991*, 1991). Tetapi, sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah berubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan MTsN sudah memiliki gedung untuk proses belajar mengajar sendiri, belum juga ada penyerahan secara ril dari Kantor Departemen Agama kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Bahkan, pemerintah telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut sebagai harta benda milik negara yang terdaftar dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Nomor 3A 58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008 (Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2018).

Pengalihan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada tanah milik negara yang dilakukan oleh pemerintah meniscayakan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen melakukan upaya hukum dengan menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Perkara gugatan wakaf ini dimenangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, mulai dari tingkat peradilan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sampai Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditolaknya Para Pemohon Kasasi dari pihak pemerintah (Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2018).

Contoh sengketa wakaf masyarakat dengan pemerintah seperti yang dilaporkan di atas tidak mustahil dapat terjadi pada wakaf masyarakat lain yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah. Kekhawatiran ini didasarkan pada tidak berperan nazhir pada wakaf masyarakat yang terlibat pemerintah dalam pemanfaatannya sebagaimana tidak berperan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen sebagai nazhir atas tanah wakafnya karena telah dipinjamkan kepada pemerintah. Ini diketahui dari tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa Madrasah Ibtidayah Negeri di Bireuen seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, dimana nazhir atas tanah wakaf tersebut tidak berfungsi seperti yang dicita-citakan oleh hukum wakaf (*ius constituendum*) dan undang-undang wakaf (*ius constitutum*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen yang dilakukan dalam bentuk penelitian normatif dan penelitian empiris dapat disimpulkan bahwa, fikih wakaf fukaha empat mazhab tentang nazhir tidak berimplikasi kepada kemandirian wakaf. Nazhir wakaf tidak dibahas secara mandiri seperti bahasan mereka tentang *arkan* wakaf. Nazhir dibahas secara implisit ketika membahas tentang syarat-syarat wakif. Undang-Undang Wakaf sudah mengintegrasikan nazhir sebagai satu unsur dari beberapa unsur wakaf yang lain. Namun, peraturan wakaf dalam undang-undang melepaskan kembali kesatuan tersebut dengan memberlakukan nazhir berbadan hukum. Maksudnya, undang-undang wakaf belum menilai secara formil bahwa wakaf sebagai badan hukum. Akibat dari pemahaman dan peraturan wakaf tersebut adalah telah melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Hal ini terlihat dari peran nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf dan nazhir yang berbadan hukum seperti yayasan yang belum optimal peran dan fungsinya dalam mengelola harta wakaf seperti yang diatur dalam undang-undang yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Tuman), T. A. A. (2018). *Pengasuh Pesantren RiazhusshalihinPulo Reudeup*.
Abdullah, H. Y. (2018). *Ketua Yayasan Almuslim Peusangan*.
Abi ‘Abdullah bin ‘Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara. (1984). *Sahih Bukhari*. Maktabah al-Qafiyah.
Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi. (1984). *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna‘ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Dar al-Fikr.
Al Yasa Abubakar. (2012). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Usul Fikih*. IAIN Ar-Raniry.

- Ali, A. B. (2017). *Imum Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*.
- Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada Haji Muhammad Ali Ishak atas jabatannya sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara. Tanggal surat 01 November 1993.* (1993).
- Departemen Agama Republik Indonesia, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor:W.3a/005/04/Tahun 1993, Bireuen: Kepala Kantor Agama Kecamatan Jeumpa Aceh Utara, 08 Januari 1993. Dokumentasi MIN Pulo Kiton.* (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya,* (2007) (testimony of Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam).
- Jasser Auda. (2015). *Maqasid Shariah as Phylosophy of Islamic Law*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Mizan Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Salinan Putusan Nomor 46 K/Ag/2018, Bireuen: Mahkamah Syar'iyah Bireuen,* (2018).
- Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma'ruf Bibadriddin al-'Ayni al-Hanafiy. (2000). *al-Banayah Syarah al-Hidayah*. Dar al-Kitab al-'Alamiyah.
- Mansur, T. M. Z. (2017). *Imum Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*.
- Michael Dumper M. (1999). *Islam and Israel: Muslim religious endowments and the jewish state*, terj: Burhan Wirasubrata. Lentera Basritama.
- Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin. (1966). *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*. Dar al-Fikr.
- Muhammad Syarbini al-Khatib. (1995). *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'*. Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah.
- Muhammadiyah, P. P. (2017). *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum (Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya)*.
- Munir Fuady. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Pengertian Manajemen.* (2015). <http://nichonotes.blogspot.com/2015/02/pengertian-manajemen.html>
- R.Ali Rido. (2004). *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991.* (1991).
- Surat Keterangan Wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh kepada Yayasan Pendidikan Islam Bireuen tanggal 1 Muharram 1402 H. /29 Oktober 1981.* (1981).
- Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman. (1998). *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah*. Dar al-Kitab al-‘Alamiyah.
- Teguh Prasetyo, A. H. B. (2013). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Thaher, M. T. (2018). *Ketua Tiga Yayasan Pendidikan Islam Bireuen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001,* (2001).
- Zulkarnaian. (2018). *ketua Yayasan Darul al-Ma‘arif Juli Cot Masjid*.